

BAB IV

KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam tinjauan perlakuan pajak atas perubahan status usaha PT X menggunakan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengikuti tinjauan perlakuan pajak PT X pada saat menjadi usaha perorangan, yakni menggunakan tarif pajak PPh Pasal 21, didapati bahwa mengikuti pencatatan keuangan pada bulan Januari 2021, PT X memperoleh beban pajak sebesar Rp205.000 dan pendapatan bersih setelah pemotongan pajak dan pengambilan margin profit sebesar Rp3.997.500.
2. Mengikuti tinjauan perlakuan pajak PT X setelah melakukan perubahan status usaha menjadi badan usaha/badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) menggunakan perhitungan PPh Pasal 23, didapati bahwa berdasarkan pembukuan keuangan pada bulan Maret 2023, PT X memperoleh beban pajak sebesar Rp280.000 dan pendapatan bersih setelah pemotongan pajak dan pengambilan margin profit sebesar Rp6.860.000. Berdasarkan kedua perhitungan sesuai dengan poin satu dan dua, secara garis besar terlihat bahwa

PT X membayar beban pajak lebih besar jika menggunakan perhitungan PPh Pasal 23 dibandingkan dengan PPh Pasal 21. Akan tetapi, meskipun dengan beban pajak yang lebih besar, PT X memperoleh pendapatan bersih yang juga lebih besar dibandingkan dengan menggunakan pemotongan pajak berdasarkan PPh Pasal 21. Untuk mendapatkan perhitungan yang sesuai, peneliti melakukan perbandingan pajak menggunakan kuantitas klien yang sama dalam satu periode. Berdasarkan perbandingan tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa PT X memperoleh beban pajak yang harus dibayarkan serta pendapatan bersih setelah pemotongan pajak dan pengambilan margin profit lebih tinggi pada saat melakukan perubahan status usaha yang dimana sejalan dengan penggunaan tarif pajak PPh Pasal 23 dibandingkan dengan penggunaan tarif pajak PPh Pasal 21 ketika PT X masih menjadi usaha perorangan.

3. Melalui tinjauan *cost* dan *benefit* yang telah dilakukan dari segi non-material dan material baik pada saat PT X masih menjadi usaha perorangan hingga pada menjadi badan usaha/badan hukum, dapat dilihat bahwa tentunya terdapat kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Selain itu, melalui analisis *cost* dan *benefit* ini, peneliti juga dapat memberikan rekomendasi pengelolaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT X guna meningkatkan perusahaannya terutama dalam hal perpajakannya. Namun, berdasarkan analisis *cost* dan *benefit* yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa

benefit yang didapatkan oleh PT X lebih menguntungkan PT X baik dalam hal material maupun non-material. Meskipun masih terdapat beberapa *cost* yang harus dibayarkan oleh PT X, tetapi *cost* tersebut dapat menghasilkan *benefit* yang lebih baik dibandingkan jika PT X mempertahankan status usahanya sebagai usaha perorangan.

4. Sesuai dengan perbandingan perhitungan pajak dan analisis *cost* dan *benefit* atas perlakuan pajak PT X, maka dapat disimpulkan bahwa merupakan sebuah keputusan yang tepat bagi PT X untuk mengubah status usahanya menjadi Perseroan Terbatas (PT). Selain dilihat dari peningkatan kredibilitas perusahaannya, PT X juga memperoleh efisiensi biaya yang lebih baik dilihat dari perlakuan pajak yang dimana beban pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dan pendapatan bersih PT X yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat PT X menjadi usaha perorangan.

4.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, adapun saran yang dapat dilakukan oleh PT X, yakni:

1. Sesuai dengan uraian mengenai bagaimana perlakuan pajak PT X dan juga rekomendasi pengelolaan pajak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab 3, saran yang dapat diberikan bagi pemilik usaha PT X adalah dengan meningkatkan pemahaman mengenai perlakuan pajak baik dalam kurun jangka waktu pendek maupun

jangka waktu yang panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha PT X dalam meningkatkan pemahaman mengenai pajak dalam jangka waktu yang pendek adalah dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia ataupun dengan menggunakan konsultan pajak yang terpercaya guna membantu bagaimana perlakuan pajak bagi badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan, untuk meningkatkan pemahaman pajak dalam jangka waktu yang panjang, pemilik usaha PT X dapat menyelenggarakan adanya pelatihan atau pembekalan pegawai mengenai perpajakan, misalnya dengan pelatihan mengikuti brevet pajak. Dengan adanya peningkatan pemahaman tersebut, maka pemilik usaha dapat mengelola bisnisnya terutama dalam aspek perpajakannya dengan baik sehingga tidak menimbulkan adanya sanksi pajak.

2. Perlakuan pajak menggunakan tarif berdasarkan PPh Pasal 23 membuat PT X memperoleh beban pajak yang lebih rendah dan pendapatan bersih yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan tarif pajak PPh Pasal 21, sehingga disarankan bagi PT X untuk melakukan pengelolaan pajak yang baik agar jika sewaktu-waktu terdapat perubahan bagi badan usaha, PT X dapat mengikutinya dengan baik. Pengelolaan pajak yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara mengikuti teori dari manajemen pajak yakni,

organizing, actuating, controlling. Pengelolaan pajak yang baik dapat mengantarkan PT X pada pemberlakuan efisiensi biaya dan memperoleh keuntungan sesuai dengan target perusahaan.

3. Perbandingan perhitungan pajak yang telah dilakukan menghasilkan efisiensi biaya yang cukup signifikan bagi PT X, maka saran yang diberikan untuk PT X adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala dalam periode tertentu baik per bulan, per triwulan, maupun per tahun. Hal tersebut berguna bagi PT X untuk dapat melihat dan mempertahankan efisiensi perlakuan pajak tersebut. Selain itu, melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, dapat membantu PT X dalam meminimalisasi adanya pelanggaran yang akan mengantarkan PT X pada sanksi perpajakan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.3 Implikasi

Sesuai dengan tinjauan perbandingan perlakuan pajak yang telah dilakukan, maka jika dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku serta teori oleh peneliti terdahulu, terdapat beberapa implikasi yang terjadi, seperti:

1. Menyesuaikan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, PT X telah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajak sesuai dengan status usahanya. Pada saat PT X masih menjadi usaha

perorangan, PT X telah membayarkan pajaknya sesuai dengan tarif yang berlaku, yakni menggunakan tarif PPh Pasal 21 sebesar 2,5%. Sedangkan, pada saat PT X telah menjadi badan usaha/badan hukum, PT X telah membayarkan pajaknya sesuai dengan tarif pajak PPh Pasal 23, yakni 2%.

2. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, penting bagi PT X untuk mengetahui keseluruhan mengenai informasi yang ada didalamnya. Meskipun PT X menggunakan jasa pihak ketiga untuk membantu dalam proses pendaftaran perusahaan tersebut. Namun, PT X juga perlu mengetahui prosedur perubahan status usaha yang terlibat karena melalui prosedur yang tercantum dalam undang-undang, dapat membantu PT X dalam melakukan pengelolaan bisnis serta perhitungan pajak yang berlaku bagi badan usaha lebih baik.
3. Adapun kewajiban lain berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni perhitungan, pembayaran, dan juga pelaporan pajak yang PT X dapat lakukan dengan tepat waktu. Selain itu, apabila terdapat hak-hak dan kewajiban pajak yang PT X belum manfaatkan secara baik, dapat dilakukan juga oleh PT X. Hak dan kewajiban ini dapat dilakukan oleh PT X untuk meminimalisasi adanya pelanggaran pajak. Selain itu, PT X perlu merubah pelaporan keuangan yang lebih baik sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban pajak.

Pelaporan keuangan tersebut dikemas dalam bentuk pembukuan yang dimana untuk melakukan pembukuan, harus disesuaikan kembali dengan tata cara penulisan dan peraturan yang berlaku. Sehingga, melalui pembukuan tersebut, PT X dapat lebih mudah untuk menghitung beban pajak yang terutang.

4. Sesuai dengan teori perencanaan dan manajemen pajak, secara umum sebuah badan usaha/badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) tentunya akan terlibat dalam manajemen pajak yang lebih kompleks. Maka dari itu, penting bagi PT X untuk melakukan manajemen pajak yang lebih baik melalui perencanaan manajemen pajak yang dilakukan. PT X dapat memastikan bagaimana kepatuhan pajak serta perhitungan pajak yang selama ini telah diimplementasikan. Hal ini berguna juga untuk mendorong adanya pertumbuhan bisnis PT X dalam efisiensi biaya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Situs Internet

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (n.d.). *Jumlah Usaha Mikro dan Kecil menurut Kabupaten Kota dan Bentuk Badan Usaha/Badan Hukum/Perijinan (Unit), 2019-2021*. BPS Provinsi Jawa Barat. <https://jabar.bps.go.id/indicator/9/753/1/jumlah-usaha-mikro-dan-kecil-menurut-kabupaten-kota-dan-bentuk-badan-usaha-badan-hukum-perijinan-.html>.

Daftar Buku

Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon.

James, S., & Nobes, C. (1996). *The Economics of Taxation: Principles, Policy, and Practice*. Prentice Hall.

Lyons, S. M. (1996). *International Tax Glossary (3rd Edition)*. International Bureau of Fiscal Documentation.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Penerbit Andi.

Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Santoso, I., & Rahayu, N. (2019). *Corporate Tax Management*. Ortax.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-building Approach*. Wiley.

Silalahi, U. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Refika Aditama.

Spitz, B. (1983). *International Tax Planning*. Butterworths.

Suandy, E. (2020). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Penerbit Salem Empat.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.

Wijaya, T. (2018). *Manajemen Kualitas Jasa: Desain Servqual, QFD dan Kano Edisi 2*. Penerbit Indeks.

Zain, M. (2005). *Manajemen Perpajakan (2nd ed.)*. Salemba Empat.

Daftar Jurnal

Djaiz, L. (1997). *Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Melalui Tax Management*. Makalah Seminar.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications. 10.1016/0147-1767(85)90062-8.

Munalar, S. S., Wardhani, D. K., & Nurhayati. (2020, December). PERAN NOTARIS DALAM PENGURUSAN IZIN USAHA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. *Prosiding Senantias 2020, 1(1)*, 128-135.

Utami, P. D. Y., & Sudiarawan, K. A. (2021, December). Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. *Jurnal Magister Hükümeti Udayana, 10(4)*, 769-781. 10.24843/JMHU.2021.v10.i04. p08.

Daftar Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Kesatuan Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per16/PJ/2016 Tentang Petunjuk Umum dan Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Penguasah Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.